

**ADAT PEMAMANAN DALAM WALIMATUL URSY DI KABUPATEN
ACEH TENGGARA
(Analisis Tinjauan Teori 'Uruf)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

KHAIRUL AKMAL

NIM. 180101016

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/ 1442**

**ADAT PEMAMAMAN DALAM WALIMATUL URSY DI KABUPATEN ACEH
TENGGERA**
(Analisis Tinjauan Teori 'Uruf)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

KHAIRUL AKMAL

NIM.180101016

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., MA.
NIP. 197702212008011008

Azka Amalia Jihad, M.E.I.
NIP. 199102172018032001

**ADAT PEMAMANAN DALAM WALIMATUL 'URSY DI
KABUPATEN ACEH TENGGARA
(Analisis Tinjauan Teori 'Uruf)**

SKRIPSI

Telah Diuji Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Di terima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu
Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal

Kamis, 6 Januari 2022 M
4 Jumadil Akhir 1443 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA
NIP. 197702212008011008

Sekretaris

Azka Amalia Jihad, M.E.I
NIP. 199102172018032001

Penguji I,


Bukhari Ali, S.Ag, MA
NIP. 197706052006041004

Penguji II

Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP. 199310142019031013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Khairul Akmal
NIM : 180101016
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Januari 2022
Yang Menyatakan,



(Khairul Akmal)

ABSTRAK

Nama : Khairul Akmal
NIM : 180101016
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Adat *Pemaman* dalam *Walimatul 'Ursy* di Kab. Aceh Tenggara (Analisis Tinjauan Teori '*Uruf*)
Tanggal Sidang : 6 Januari 2022
Tebal Skripsi : 54 Halaman
Pembimbing I : Fakhrurrazi M. Yunus, Lc, MA.
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, M.E.I.
Kata Kunci : Adat *Pemamanan*, *Walimatul 'Ursy*, '*Uruf*

Adat *pemamanan*, merupakan salah satu adat turun-temurun yang berasal dari Kabupaten Aceh Tenggara. Adat *pemamanan* ini berasal dari kata “*Paman*”, yang artinya paman akan bertanggung jawab dalam pesta pernikahan maupun acara sunatan keponakan mereka. Adat *pemamanan* ini sudah ada dan sudah menjadi tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun selama puluhan tahun dilakukan oleh masyarakat suku Alas. Adat *pemamanan* ini juga harus dilakukan karena merupakan sebuah kebiasaan yang sudah sejak dulu dilakukan oleh masyarakat suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara. Adat *pemamanan* ini dapat dilihat dari dua sisi, yakni sisi positif dan negatif. Jika dilihat dari sisi positifnya, adat *pemamanan* ini sangatlah bagus untuk mempererat tali silaturahmi. Akan tetapi, jika dilihat dari segi negatifnya, adat *pemamanan* ini bisa saja memberatkan bagi “*paman*” yang akan menjadi penanggung jawab pada acara yang harus di tanggung jawabkannya, mengingat bahwa ekonomi setiap orang itu berbeda-beda. Permasalahan pada skripsi ini yaitu tentang bagaimana tata cara adat *pemamanan* ini di Kabupaten Aceh Tenggara, dan bagaimana pandangan '*uruf* terkait adat *pemamanan* ini. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa yang melatar belakangi terjadinya adat *Pemamanan* ialah di karenakan adat ini sudah berkembang dari zaman raja-raja terdahulu yang terus turun temurun dilaksanakan sampai saat ini dan pandangan uruf terhadap adat ini yaitu Bila didasarkan kedalam Fiqh dan sumber naqly yaitu Al-Qur'an, sunnah dan *Aqly* (akal). *Pemaman* menurut '*Uruf* boleh saja dilaksanakan selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah Swt., atas limpah dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang Berjudul **“ADAT PEMAMANAN DALAM WALIMATUL URSY DI KABUPATEN ACEH TENGGARA (ANALISIS TINJAUAN TEORI ‘URUF”**

Shalawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad *Shallahu'alahi wassalam*. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini di ajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Fakhurrrazi M. Yunus, Lc, MA sebagai pembimbing I dan Ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I. sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Kepada Bapak Fakhurrazi M Yunus, Lc., MA selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu, mengajarkan, mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Kepada Bapak Zaiyad Zubaidi, MA. selaku penasehat akademik (PA) yang banyak membantu selama di UIN Ar-Raniry.
5. Ucapan terimakasih kepada kepala perpustakaan Syari'ah, kepada perpustakaan induk UIN Ar-Raniry, kepada perpustakaan Baiturahmahan, kepada perpustakaan Wilayah serta karyawan yang melayani dan memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi.
6. Istimewa sekali kepada Ayahanda Baharudin dan Ibunda tersayang Wiwik Lisnawati yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, membiayai sekolah hingga kejenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, serta Kakak tercinta Nadilla Aulia Fitri, dan Adik tercinta Najwa Zaskia Syafitri yang senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
7. Terimakasih kepada sahabat sekaligus teman seperjuangan penulis Akramatur Rahmah, Makhfiratin Sajaratudur, Hafizul Hilmi, Dandi Pratama, Yossie Yulia Safrina, Dwi Oktavia, Widyatul Akhya, Otewe, Yolanda Gita terimakasih atas dukungannya. Dan terimakasih untuk kawan-kawan seperjuangan pada Program Sarjana Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Leting 2018 yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

Di akhir penulisan ini penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk penyempurnaan dikemudian hari demi kemajuan kita bersama. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi

penulis dan kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terimakasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 3 Desember 2021
Penulis,

Khairul Akmal
NIM. 180101016



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	ś	es (dengan titik di Atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	El

ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Şād	ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َیْ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i

و...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u
------	------------------------------	----	---------

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	- <i>żukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haulā</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...أ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-rauḍ ah al-atfāl
	-rauḍ atul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
	-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	- R A N I R Y
نَزَّلَ	-nazzala	
الْبُرِّ	-al-birr	
الْحَجِّ	-al-ḥajj	
نُعْمٍ	-nu'ima	

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā‘a</i>
	<i>ilahi sabīla</i>
	- <i>Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a</i>
	<i>ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	<i>lallaḏī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahrū Ramaḏān al-lazi unzila fīh al-Qur‘ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Syahrū Ramaḏ ānal-lazi unzila fīhil qur‘ānu</i>
	- <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERAS	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA: KAJIAN UMUM WALIMATUL URSY & ‘URUF DALAM USHUL FIQH.....	17
A. Definisi <i>Walimatul Ursy</i>	17
B. Bentuk-Bentuk dan Dasar Hukum <i>Walimatul Ursy</i>	20
C. Definisi ‘ <i>Uruf</i> ’	24
D. Pandangan ‘ <i>Uruf</i> ’ tentang <i>Walimatul Usry</i>	31
E. Definisi <i>Mashlahah</i>	33
BAB TIGA: PANDANGAN Fiqih & Ushul Fiqih Mengenai TRADISI ADAT PEMAMANAN	35
A. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tenggara	35
B. Latar Belakang Pelaksanaan Adat Pemamanan	39
C. Pandangan ‘ <i>Uruf</i> ’ tentang adat <i>Pemamanan</i> dalam <i>Walimatul Ursy</i>	48
BAB EMPAT: PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	54
DAFTAR LAMPIRAN.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan Agama yang mempunyai sifat Universal, Agama yang mencakup sisi keseluruhan kehidupan umat manusia, lebih terkhusus umat Islam. Didalam agama Islam sendiri tidak ada satupun masalah yang tidak disentuh oleh nilai keislaman didalamnya, pasti ada saja satu masalah menarik yang selalu menjadi suatu objek permasalahan yang dapat dijadikan bahan kajian dalam Islam termasuk juga masalah “pernikahan”.

Pernikahan yang sudah tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pernikahan sendiri memiliki sebuah makna ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai sepasang suami istri dengan satu tujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Pernikahan sendiri merupakan proses di mana seorang laki-laki dan perempuan menyatu dalam hubungan ikatan kekeluargaan dengan memiliki tujuan mengatur kehidupan rumah tangga.

Ada pula pengertian perkawinan menurut UUP adalah menempatkan hukum agama dan juga kepercayaan pada suatu posisi yang menentukan. Ketentuan Pasal 2 UUP dengan jelas menegaskan adanya segi materil dan formil dari perkawinan. Aspek materilnya adalah bertolak pangkal pada hukum agama dan kepercayaan sebagai penentu keabsahan suatu perkawinan. Aspek formilnya terletak pada ketentuan ayat (2)-nya yang

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menyangkut pencatatan, isi dari UUP lebih banyak ditekankan pada aspek formalitas daripada aspek materiil suatu perkawinan.²

Pernikahan dalam Islam merupakan ibadah penyempurna agama seseorang. Pernikahan digelar dan diselenggarakan dalam suatu prosesi khusus dengan tata caranya yang khusus pula, yang tata caranya sendiri disesuaikan dengan ketentuan agama maupun tradisi masyarakat tempat prosesi diadakan. Salah satu cara memaklumkan pernikahan yang syar'i adalah diadakannya sebuah acara *Walimatul 'Ursy* (pesta pernikahan). Dan terkhusus dalam agama Islam adalah adanya kedua mempelai yang merupakan hal terpenting dari syarat dan rukun pernikahan.³

Walimah sendiri dapat diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan atau sesudahnya. Walimah juga dapat diadakan menurut adat dan kebiasaan masyarakat sekitar. *Walimatul 'ursy* dilaksanakan dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahui dan tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari. Sesuai perkembangan zaman walimah berubah menjadi bermacam-macam, dari jenis dan penyelenggaraannya. Walimah sekarang dibuat sebagai ajang lomba-lomba kemewahan bahkan sampai berhutang demi walimah yang mewah. Walimah sendiri dapat membebani secara tidak langsung bagi penyelenggaranya, tuntutan sosial sebagai pemicu awal, ini tidak menjadi masalah apabila pihak berkecukupan sebagai penyelenggara tetapi bagi yang hidup pas-pasan tentu ini sangat

² Harlien Budiono, *Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, cet. 2 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2018), hlm.9.

³ Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta, RAJAWALI PERS,2010), hlm.164.

menyakitkan. Namun dikarenakan faktor sosial dan sebuah adat didalamnya, sehingga mereka tetap memaksakan diri untuk melaksanakannya.

Bentuk perkawinan berubah sesuai zaman yang ada, begitu juga Adat perkawinan Adat Alas yang merupakan tradisi turun temurun masih dilaksanakan. Di setiap kegiatan Adat terkenal beberapa tradisi tolong menolong yang dilakukan sesuai struktur kekerabatan. Termasuk bentuk tolong menolong yang dilakukan masyarakat Alas adalah *Pemamanan*, dan *Nempuhi Wali*. Tatacara yang selalu dilakukan masyarakat suku Alas dalam pernikahan (pesta). Istilah *pemamanan* tidak terlepas dari kata Paman, paman sebagai penanggung jawab atas *Walimatul 'Ursy* keponakannya. Marwah setiap paman di pertaruhkan demi kesuksesan pesta tersebut.

Adat *pemamanan*, Istilah *pemamanan* tidak lepas dari kata “paman” yakni laki-laki dari garis ibu adik atau kakak ibu. Artinya, masyarakat Alas mempercayai paman sebagai penanggung jawab atas perhelatan pesta sunat rasul dan pesta nikah setiap keponakan mereka. Adat *pemamanan* sendiri sudah terjadi dan Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun selama puluhan tahun dilakukan oleh masyarakat suku Alas. Anak lelaki yang akan disunat di *peusujuk* atau dalam bahasa Melayu sering disebut *tepung tawar* lebih dulu. Prosesi acara *pemamanan* dilakukan selama tujuh hari tujuh malam ada juga yang melakukannya selama empat hari empat malam, tergantung kemampuan dari pihak keluarga dari lelaki yang melakukan prosesi ritual adat ini. Seperti layaknya sebuah pesta perkawinan yang dilakukan dari hari pertama, kedua, ketiga, hingga hari keenam, di rumah yang mengadakan hajatan ramai dikunjungi sanak saudara mereka dari pihak ayah dan ibu, serta masyarakat kampung. Apabila *pemamanan* dilakukan secara mewah, pihak keluarga memotong satu atau dua ekor lembu/kerbau yang dimasak secara gotong royong dengan masakan lainnya. Pada hari ketujuh *pemamanan*,

dilakukan acara selanjutnya berupa prosesi arak-arakan menaiki kuda yang membawa "pengantin" sunat digelar. Kemudian rombongan keluarga akan mendatangi rumah dari saudara ibu mereka yang menghadiahkan kuda. Jumlah kuda yang menjadi hadiah disesuaikan dengan kesepakatan yang diinginkan orang tua yang memiliki hajatan. Dan pada saat malamnya, "pengantin" sunat kemudian dikhitan mantri. Setelah itu, "pengantin" sunat ditidurkan diatas tilam yang kelambunya dibuat dari kain adat masyarakat Alas. Tilam berkelambu tersebut berada di ruang tamu dengan diikatkan seutas tali diatas pada bagian tengahnya, yang digunakan sebagai tempat menggantungkan pakaian adat yang telah dipakai.

Adat *pemamanan* juga terdapat didalam kegiatan walimah tidak hanya didalam prosesi khitanan atau sunatan saja. Prosesi adat *pemamanan* perkawinan sama saja konsepnya dengan *pemamanan* yang dilakukan di acara khitanan atau sunatan dan tetap marwah seorang paman sangat diuji dalam prosesi adat pemamanan ini.

Lazimnya di dalam antropologi istilah kekerabatan sering dipergunakan dalam arti kekerabatan dan perkawinan, akan tetapi kedua hal itu di bedakan, dimana kekerabatan merupakan hubungan sedarah sedangkan hubungan perkawinan diberi istilah *affinity*⁴. *Pemamanan* adalah salah satu adat yang dilakukan masyarakat adat suku Alas dari kabupaten Aceh Tenggara. *Pemamanan* ini sendiri termasuk sebuah hukum adat yang sudah berlaku didaerah khususnya di daerah Aceh Tenggara. Dan *pemamanan* ini termasuk kedalam hukum adat perkawinan. Hukum adat perkawinan beragam bentuknya antara satu daerah dengan daerah lainnya.⁵

⁴Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2015), hlm.42.

⁵Muhammad Siddiq Armia, *Hukum Adat Perkawinan Dalam Masyarakat Aceh* (Banda Aceh: Percetakan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019), hlm.5.

Dari hasil wawancara dengan salah satu warga di Kabupaten Aceh Tenggara yang bernama DRA. Hj Kasimah, beliau mengatakan bahwa benar adanya adat *Pemamanan* pada suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara yang sudah berlangsung turun menurun dan telah menjadi salah satu kebiasaan disana⁶.

Kegelisahan terhadap adat *Pemamanan* Jika ditinjau dari sisi positif, adat *pemamanan* ini memiliki dampak yang baik yaitu saling mempererat tali silaturahmi antar keluarga dengan konsep saling bantu membantu dan meringankan beban keluarga yang melangsungkan pesta pernikahan.

Jika ditinjau dari sisi negatif, adat *pemamanan* ini memberi dampak yang memberatkan pihak dari paman, karena ada konsep hukum adat dimana seorang paman harus mebiayai seluruh kebutuhan keponakannya yang akan melangsungkan pesta pernikahan, karena di dalam adat ini marwah seorang paman di pertaruhkan dengan mengeluarkan banyak biaya demi memeriahkan pesta pernikahan keponakannya. Namun dalam hal ini tidak semua paman mampu atau sanggup untuk membiayai seluruh kebutuhan walimah pernikahan keponakannya. Karena *financial* seorang paman pasti berbeda-beda, apalagi apabila seorang paman tersebut hanya sendirian dan harus membiayai seluruh kebutuhan keponakannya dan hal seperti akan sangat memberatkan seorang paman sehingga dapat dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan daripada kemaslahatan.

Dari pembahasan di atas peneliti ingin melihat apakah adat pemamanan ini bermanfaat atau tidak bermanfaat sesuai dengan kemaslahatan-kemaslahatan yang terkandung di dalam hukum *syara'* dan

⁶ Wawancara dengan DRA. Hj Kasimah warga Desa Kute Bakti, tanggal 20 September 2021, pukul 21:32 WIB Melalui Video Call Whatsapp.

apakah adat *Pemamanan* ini termasuk kedalam suatu hukum adat yang bertentangan dengan nash dan syariat Islam dilihat dari pandangan '*Uruf*'.

B. Rumusan Masalah

Adapun beberapa hal yang menjadi masalah di dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadi latar belakang pelaksanaan adat *Pemamanan* di Kabupaten Aceh Tenggara?
2. Bagaimana pandangan '*Uruf*' tentang adat *Pemamanan* di Kabupaten Aceh Tenggara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam membahas penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi latar belakang dari pelaksanaan adat *Pemamanan*.
2. Untuk menganalisis pandangan '*Uruf*' tentang prosesi Adat *Pemamanan*.

D. Kajian Pustaka

Judul skripsi ini adalah Adat *Pemamanan* dalam *Walimatul 'Ursy* di Kabupaten Aceh Tenggara (Analisis tinjauan teori '*Uruf*'). Berdasarkan judul ini, maka penulis dapat mengemukakan bahwa Skripsi ini ada dibahas oleh beberapa peneliti sebelumnya dan penelitian memiliki perbedaan di dalamnya yaitu penelitian ini lebih melihat apa yang menjadi latar belakang terjadinya adat *Pemamanan* ini dan bagaimana adat *Pemamanan* ini dilihat dalam pandangan *Uruf*.

Praktek perkawinan di setiap daerah di Indonesia memiliki banyak ciri khas dan nama yang berbeda-beda. Tidak dipungkiri karena hal itu terjadilah sebuah perbedaan tradisi, perbedaan nama terhadap praktek bagi orang yang ingin melaksanakan suatu proses perkawinan. Pembahasan tradisi adat

Pemamanan dalam *Walimatul ursy* di Kabupaten Aceh Tenggara, sudah banyak yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Di antara penelitian yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

Skripsi yang disusun oleh salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara saudara Laila Suhada dengan judul *Pandangan Ulama Kabupaten Aceh Tenggara Mengenai Tradisi Pemamanan Dalam Walimatul Ursy* (studi kasus di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara). Dalam skripsi tersebut penyusun (Laila Suhada) lebih memfokuskan pembahasannya kepada pendapat para tokoh-tokoh ulama yang ada di tingkat desa dan kabupaten⁷. Dengan mengambil beberapa argumentasi masing-masing pihak yang memberikan pendapat yang mereka tentukan. Di dalam skripsi tersebut penyusun banyak memaparkan tentang beberapa faktor penyebab terjadinya tradisi *Pemamanan* ini, yaitu dari segi faktor Adat, Faktor tanggung Jawab, dan Faktor Lingkungan. Dilihat dari penelitian ini, bahwa mayoritas masyarakat di Desa Lawe Hijo merupakan suku Alas dan suku Alas itu adalah suku yang 100% menganut agama Islam. Sehingga dalam melakukan segala sesuatu itu baik kegiatan sosial dan agama selalu mengacu kepada pedoman Al-Quran dan Hadits.

Dalam hal ini walimah boleh dilakukan atau dilaksanakan dengan menggunakan adat istiadat selagi itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan hal ini penulis memiliki asumsi bahwa mengadakan suatu walimah dengan menggunakan adat *pemamanan* ini hukumnya Mubah (boleh), dan disesuaikan dengan keadaan pemannya itu sendiri dan tidak memberatkan paman itu sendiri. Dalam hal ini pulak beberapa jumbuh ulama berpendapat bahwa hukum mengadakan suatu acara walimah yaitu termasuk kedalam

⁷ Laila Suhada, "*Pandangan Ulama Kabupaten Aceh Tenggara Mengenai Tradisi Pemamanan Dalam Walimatul 'Ursi (Studi Kasus Di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara)*," 2018, hlm.47.

sunnah mua'kkad. Dan pelaksanaan walimah itu sendiri didasari oleh kondisi lapang atau sempit. Maka, Dalam hal ini, penyusun tertarik untuk lebih mendalami materi ini lebih dalam lagi sehingga dapat di jelaskan dalam penjelasan yang lebih praktis lagi dalam arti terjun langsung untuk melihat bagaimana tradisi adat *pemamanan* ini di laksanakan dan bagaimana tatacara melaksanakannya.

Artikel yang ditulis oleh Enggi Raseha, Ramdiana, Tri Supadmi tulisan yang berjudul Ritual Adat Pemamanen di Desa Babel Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara, mengangkat masalah bagaimana prosesi ritual tradisi Pemamanen dan apa saja yang menyebabkan perubahan di ritual Pemamanen suku Alas di Aceh Tenggara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ritual adat Pemamanen dan apa saja faktor penyebab perubahan di tradisi Pemamanen di Kute Alas Kabupaten Aceh Tenggara. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mengerti tentang ritual adat Pemamanen dan objek dalam penelitian ini adalah ritual adat alas Pemamanen di desa Babel Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan mereduksi, display dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan ritual adat alas Pemamanen yaitu Ngelumbe, Tebekhas, Titah Pekhintah, Mebhagah, Jagai, persiapan meyambut Pemamanen, Sabhungen Silime-lime, persiapan bagi Pemamanen yang datang, Ngerana, Senat. Ritual adat Pemamanen ini mengalami perubahan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: karena adanya penemuan baru, adanya pengaruh budaya lain, adanya perkembangan teknologi,

sehingga menyebabkan ritual tersebut mengalami perubahan. Ritual adat Pemamanen ini masih dilaksanakan secara adat.⁸

Artikel Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan makna, pengaruh dan pandangan masyarakat dalam menggunakan kuda dalam pernikahan Suku Bangsa Alas di Aceh Tenggara. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif mengenai makna, pengaruh dan pandangan masyarakat tentang kuda dalam tradisi upacara pernikahan Suku Bangsa Alas Di Kabupaten Aceh Tenggara. Hasil yang di dapat dalam penelitian tersebut adalah penggunaan kuda bagian dari upacara pernikahan suku bangsa Alas berawal dari Raja suku alas, sehingga sampai sekarang masih mempertahankan kuda dalam pernikahan, pengaruh kuda dalam tradisi pernikahan Suku Bangsa Alas di Aceh Tenggara sangatlah berpengaruh di karenakan suku alas menggunakan kuda sebagai alat kendaraan untuk ke dua pengantin dan pandangan masyarakat luar dari Suku Bangsa Alas tentang tradisi penggunaan kuda dalam pernikahan Suku Bangsa Alas di Aceh Tenggara, bahwa kuda ini udah terlalu berlebihan dan melihatkan status sosial. Kesimpulan makna kuda dalam tradisi pernikahan Suku Bangsa Alas sebagai kekuatan, kecerdasan dan kebebasan dari itu suku alas masih mempertahankan tradisi menggunakan kuda dalam pernikahannya.⁹

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa proposal skripsi ini sangat berbeda dengan riset-riset sebelumnya.

⁸ Enggi Raseha, Ramdiana Ramdiana, and Tri Supadmi, "Ritual Adat Alas Pemamanen di Desa Babel Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Seni, Drama, Tari & Musik* 3, no. 4 (2018), hlm. 345.

⁹ Wawan Dermawan and Puspitawati Puspitawati, "Makna Kuda Dalam Tradisi Upacara Pernikahan Suku Alas Di Aceh Tenggara," *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)* 5, no. 1 (2019), hlm.40.

Meskipun demikian riset-riset tersebut akan menjadi acuan atau acuan di dalam menulis skripsi ini.

E. Penjelasan Istilah

1. *Walimatul Ursy*

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam *literature* Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak. Berdasarkan pendapat ahli bahasa diatas untuk selain kesempatan perkawinan tidak digunakan kata walimah meskipun juga menghidangkan makanan. Dalam definisi yang terkenal dikalangan ulama *walimatul ursy* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dalam dengan menghidangkan makanan¹⁰.

Walimah juga dapat diartikan dengan *Al-jam'u* atau kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga. Walimah berasal dari Bahasa Arab yang artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bias juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya. Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet-1 (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm.155.

sesudahnya. Walimah bias juga diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat¹¹.

2. Adat *Pemamanan*

Pemamanan adalah salah satu adat yang dilakukan masyarakat adat suku Alas dari kabupaten Aceh Tenggara. *Pemamanan* ini sendiri termasuk sebuah hukum adat yang sudah berlaku di daerah khususnya di daerah Aceh Tenggara. Dan *pemamanan* ini termasuk kedalam hukum adat perkawinan. Hukum adat perkawinan beragam bentuknya antara satu daerah dengan daerah lainnya.¹²

3. Teori '*Uruf*

Kata '*Uruf*' sering di artikan kedalam Bahasa Indonesia dengan arti Adat, diambil dari akar kata yang sama dengan *makruf* lawan mungkar, karena itu '*Uruf*' diartikan dengan kata baik.

Secara terminologi kata '*uruf*' ini di definisikan dengan kebiasaan, mayoritas ummat dalam menetapkan hukum syara'. Ulama ushul fiqh membedakan '*uruf*' dengan adat dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil penetapan hukum syara'.¹³

Menurut buku yang ditulis oleh Prof. Dr. H. Rachmat Syafe'I, M.A. yang berjudul Ilmu Ushul Fiqih pengertian '*Uruf*' adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi

¹¹ Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Cet-2(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2010), hlm.131.

¹² Muhammad Siddiq Armia, *Hukum Adat Perkawinan Dalam Masyarakat Aceh* (Banda Aceh: Percetakan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019), hlm.5.

¹³ Zamarkasyi, *Teori-teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqh*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), hlm. 117.

tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat, *'Urf* ini sering disebut sebagai adat¹⁴.

Kemudian, didalam buku Ushul Fiqh yang ditulis oleh Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin kata *'Urf* berasal dari kata 'arafa, ya'rifu sering di artikan dengan "*al-ma'ruf*" dengan arti: "sesuatu yang dikenal". Kata *'urf* juga terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti "ma'ruf" yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surah Al-A'raf (7):199, yang artinya "*maafkanlah dia dan suruhlah berbuat ma'ruf*"¹⁵.

F. Metode Penelitian

Berikut adalah penjelasan metode penelitian yang akan Penulis gunakan dalam pembuatan skripsi ini:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang dalam meninjau persoalan penelitian sesuai disiplin ilmu yang dimiliki. Oleh karena penelitian ini bersifat *Empiris* maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah *Yuridis Empiris* karena penelitian ini didasarkan kepada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan¹⁶. Sesuatu pendekatan untuk memahami situasi real mengenai fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat, khususnya mengenai kasus ini yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara yang kebanyakan penduduknya berkeyakinan Islam ditinjau dalam perspektif hukum perkawinan Islam.

2. Jenis Penelitian

¹⁴ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet.5, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm.128.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet.5, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm.387.

¹⁶ Sorgono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 26.

Riset yang digunakan penulis dalam menyusun riset ini merupakan riset lapangan (*Field Research*). Namun dalam perihal ini penyusun lebih mengarah memasukkan ke dalam studi kasus ataupun riset permasalahan (*case study*), ialah riset mengenai status subyek riset yang berkenaan dengan suatu tahap khusus. Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok. Penelitian ini bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya¹⁷. Dalam pembentukan riset ini, lapangan yang diambil merupakan Desa Lawe Hijo Kabupaten Aceh Tenggara.

3. Bahan Hukum

Adapun tata cara yang dipakai penulis dalam metode pengumpulan sumber data yang berkaitan dengan objek analisis, baik data primer atau sekunder, penulis menggunakan metode riset kepustakaan serta riset lapangan. Data primer terdiri dari hasil wawancara terhadap tokoh terkait, seperti pelaku, tokoh perangkat gampong, serta tokoh masyarakat. Sedangkan Data sekunder terdiri atas Al-Qur'an, buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, serta peraturan perundang-undangan terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data ialah pekerjaan yang wajib serta harus bagi periset, sebab dengan mengumpulkan data periset hendak memperoleh temuan-temuan hangat yang berhubungan dengan riset ini. Dalam riset ini

¹⁷ Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2009), hlm. 60.

penulis menggunakan beberapa tata cara. Data-data yang dibutuhkan dalam riset ini diperoleh dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara ialah salah satu kaidah pengumpulan informasi yang dicoba dengan membuat persoalan penting sebagai panduan bertanya. Dilakukan dengan metode langsung (berjumpa muka) atau tidak dengan metode langsung dengan responden. Aturan metode pertanyaan jawab ini dicoba dengan metode bentuk dengan berikan fokus kepada maklumat-amanat. Dan disini penulis mewawancarai ketua Adat Desa Lawe Hijo yang bernama Bapak T. Ishak Gayo dan salah seorang masyarakat yang bernama Ibu Dra. Hj. Kasimah yang merupakan masyarakat di Desa tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang berasal dari kata dokumen yang maksudnya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode pengumpulan peneliti menyelidiki bagaimana tata cara prosesi adat *pemamanan* itu dilaksanakan dan apa-apa saja syarat pendukung jalannya prosesi adat *pemamanan*.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti. Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses wawancara lapangan.

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang telah terkumpul penulis menggunakan teknik analisis deskriptif analisis, yaitu teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan fakta sebenarnya kemudian data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada¹⁸. Dalam penelitian ini penulis akan mengolah menganalisis data yang didapatkan di Desa Lawe Hijo terkait pengetahuan ketua Adat beserta masyarakat tentang pelaksanaan adat *Pemamanan*.

7. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariat dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan Bab. Dimana masing-masing Bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) Bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang di dalam-nya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan


¹⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 105

skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan pembahasan tentang kajian umum *Walimatul Usry & 'Uruf* dalam Ushul Fiqh, dimana di dalam Bab ini akan dijelaskan tentang apa itu definisi *Walimatul Usry*, definisi *'Uruf*, definisi *Maslahah*, Bentuk-bentuk dan Dasar Hukum *Walimatul Usry*, dan Pandangan *'Uruf* tentang *Walimatul Usry*.

Bab ketiga, merupakan pembahasan yang menguraikan tentang Pandangan *'Uruf* mengenai Tradisi Adat Pemamanan. Dimana di dalam Bab ini menjelaskan tentang Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tenggara, dan Latar Belakang terjadinya pelaksanaan Adat *Pemamanan*, Pandangan *'Uruf* tentang adat *Pemamanan* dalam *Walimatul Usry*.

Bab keempat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah di analisis untuk menjawab permasalahan yang ada dan saran yang bisa menjadi rekomendasi rujukan untuk kedepannya.



BAB DUA

KAJIAN UMUM WALIMATUL URSY & 'URUF DALAM USHUL FIQH

A. Definisi *Walimatul Ursy*

Perkawinan merupakan suatu acara yang sangat sakral dan membahagiakan bagi setiap orang. Maka dari itu sangat dianjurkan untuk setiap orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengumumkan pernikahan itu kepada khalayak, salah satunya dengan mengadakan pesta perkawinan (*Walimatul Ursy*) guna memberikan rasa kebahagiaan kepada orang lain, keluarga, atau sahabat terdekat atau kepada orang-orang yang kurang mampu.

Pesta perkawinan atau resepsi perkawinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah pertemuan (perjamuan) resmi yang diadakan untuk menerima tamu (pada pesta perkawinan, pelantikan)¹⁹ merupakan suatu bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan sekaligus juga *Walimatul Ursy* memberikan suatu fungsi baru yaitu memberitahu atau mengumumkan kepada khalayak umum tentang pernikahan itu sendiri. Hikmah dari memberitahukan pesta pernikahan itu sendiri adalah mempopulerkan dikalangan manusia untuk mencegah kecurigaan atau keraguan terhadap pasangan suami istri tersebut²⁰. Sekaligus menampakkan nikmat Allah SWT yang diberikan kepada manusia dengan menghalalkannya yang haram dan diharamkannya yang disebabkan oleh perkawinan tersebut²¹.

¹⁹ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

²⁰ Ali Akbar, *Upaya Tokoh Agama Dalam Pelaksanaan Walimatul 'Ursy Agar Sesuai Dengan Ajaran Islam Di Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang*, Thesis Program Studi Ahwal Syakhshiyah Program Pascasarjana IAIN Bengkulu, hlm. 81

²¹ Ibid.

Walimatul ursy dalam literatur Arab dapat diartikan sebagai pesta atau resepsi pernikahan. Yang diselenggarakan setelah akad nikah dilangsungkan. Bisa dilakukan bersamaan dengan akad nikah atau setelah hari hari yang lain setelahnya Sedangkan pengertian resepsi dalam kamus ilmiah populer karya Pius A partanto dan M. Dahlan Al Barry dapat diartikan sebagai pertemuan atau pesta. yang diselenggarakan untuk menerima tamu²².

Resepsi pernikahan dalam Islam dapat disebutkan dengan kata *Walimatul 'Ursy*. *Walimatul 'Ursy* terdiri dari dua kata, yaitu *Walimatul* dan *'Ursy*. *Walimatul* secara etimologi berasal dari bahasa Arab (الوليمة) dalam bahasa Indonesia berarti makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya²³. Sedangkan *'Ursy* secara etimologi berasal dari bahasa arab, yaitu (عرس) yang dalam bahasa Indonesia berarti pesta perkawinan²⁴.

Menurut Imam Syafi'i, bahwa walimah terjadi pada setiap dakwah (perayaan dengan mengundang seseorang) yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Yang paling mashur menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan walimah hanya dikenal dalam sebuah pernikahan²⁵. Menurut Sayyid Sabiq, walimah diambil dari kata *al-walmu* dan mempunyai makna makanan yang dikhususkan dalam sebuah pesta

²² Nadwah Maulidiyah, Tradisi Walimatul Ursy Di Desa Panaongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep (Analisa Semiotika Komunikasi Dakwah), Vol.1, No. 1, Januari 2019, hlm.18.

²³ Tiham dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hlm131.

²⁴ Muhammad Yunus, *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, (Surabaya: Wacana Intelektual Surabaya, 2015), hlm.346.

²⁵ Mustafa Dibul Bigha, *Fikih Syafi'i*, (Surabaya, Bintang Pelajar, 1999) hlm. 382

pernikahan. Dalam kamus hukum, walimah adalah makanan pesta perkawinan atau tiap-tiap makanan yang dibuat untuk undangan atau lainnya undangan²⁶.

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literature Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak. Berdasarkan pendapat ahli bahasa diatas untuk selain kesempatan perkawinan tidak digunakan kata walimah meskipun juga menghadirkan makanan. Dalam definisi yang terkenal dikalangan ulama *walimatul ursy* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dalam dengan menghadirkan makanan²⁷.

Resepsi Pernikahan di dalam ilmu fiqh dikenal dengan istilah *walimatul 'ursy* yang terdiri dari dua kata dalam bahasa arab yaitu al- walimah dan al- 'ursy. Walimah berasal dari kata *awlama* yang artinya berpesta, mengadakan jamuan/kenduri, atau kata al-walimah (jama': *walâim*) yang artinya jamuan atau pesta. Sedangkan 'ursy berasal dari kata *a'rasa* yang artinya menyelenggarakan pesta perkawinan, atau kata al-'ursu yang artinya perkawinan. Maka secara bahasa, kalimat *walimatul 'ursy* mempunyai arti pesta perkawinan.

Kata walimah apabila diserap ke dalam bahasa Indonesia maka akan menjadi walimah, yang di dalam fiqh Islam mengandung dua makna, yaitu makna umum dan makna khusus. Makna umum dari walimah adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan walimah dalam makna khusus disebut *walimatul 'ursy*, yaitu peresmian pernikahan yang

²⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm.1917

²⁷Ibid.

bertujuan untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Maka dapat disimpulkan suatu pemahaman bahwa *walimatul 'ursy* adalah perayaan yang diadakan karena terjadinya suatu pernikahan dengan bertujuan untuk memberitahukan sekaligus meresmikan kedua mempelai sebagai suami istri dan juga bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaan para pihak keluarga yang melaksanakan pernikahan tersebut²⁸.

B. Bentuk-Bentuk dan Dasar Hukum *Walimatul 'Ursy*

Didalam *walimatul 'Ursy* terdapat beberapa bentuk-bentuk dan Dasar Hukum yang terkandung didalamnya antara lain:

1. Bentuk-bentuk *Walimatul 'Ursy*

Didalam buku yang ditulis oleh Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A, M.M. yang berjudul *Fiqh Munakahat*, penulis menjelaskan bahwa ada beberapa bentuk-bentuk di dalam *Walimatul 'Ursy*, yaitu:

a. Bentuk Walimah Sederhana

Islam mengajarkan kepada orang yang melangsungkan pernikahan untuk mengadakan walimah, tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau bentuk maksimum dari walimah itu sendiri. Hal ini memberikan sebuah isyarat bahwa walimah itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinannya, dengan sebuah catatan, agar didalam pelaksanaan walimah tersebut tidak ada pemborosan, kemubaziran, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.

²⁸ Ahmad Farhan Subhi, Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum & Urgensinya Terhadap Perceraian), *Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol.2, No.2,2014, hlm.171.

b. Pernikahan yang Menyimpang dari Ajaran Agama di Zaman Modern

Modern dalam hal ini mengisyaratkan suatu penilaian tertentu yang cenderung positif (“modern” berarti baru “modern” berarti maju atau baik). Padahal, dari sudut hakikatnya, zaman modern itu bernilai netral saja. Modernisasi ditandai oleh kreativitas manusia dalam mencari jalan mengatasi kesulitan hidup di dunia.

Modernis, oleh para modernis muslim, sering kali di terjemahkan sebagai dorongan untuk menguasai Pendidikan, teknologi, dan industri Barat, ide demokrasi, dan pemerintahan yang *representative*. Oleh karenanya, kaum modernis berusaha melakukan sintesis dan mencari keselarasan antara posisi mereka dan posisi eropa.

2. Dasar hukum

Pada dasarnya pelaksanaan *Walimatul Ursy* memiliki kedudukan sendiri di dalam munakahat. Sesuai hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Hadits Buraidah yaitu pada saat Ali bin Abi Thalib melamar Fatimah, Rasulullah SAW bersabda:

عَثَ بَرِيْدَةُ قَالَتْ لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَتْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْهَ لَا يَدْ لِلْعَرَسِ
مِنْ وَليْمَةٍ

Artinya: “Dari Buraidah ia berkata ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya untuk pesta perkawinan harus ada walimahnyanya”. (HR. Ahmad)²⁹.

Di dalam Hadits diatas Nabi Muhammad SAW mengharuskan kepada Ali bin Abi Thalib untuk melangsungkan walimah ketika akan mengawini seorang

²⁹ Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal, *Musnad Imam Ahmad* (Beirut: Dar al-Fikri, 1978)

Fatimah. Dalam hadist diatas dianjurkan untuk mengadakan walimah mengandung keharusan dan kewajiban untuk melaksanakan sebuah walimah.

Orang yang menikah hendaklah mengadakan perayaan menurut kemampuannya. Mengenai hukum perayaan tersebut, sebagian ulama mengatakan wajib, sedangkan yang lain mengatakan sunat. Sabda Nabi Muhammad SAW³⁰. Kepada Abdur Rahman bin Auf sewaktu beliau menikah:

أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ . رواه البخارى و مسلم

Artinya:”Adakanlah Perayaan sekalipun hanya memotong seekor Kambing”. (HR. Bukhari & Muslim)

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, menjelaskan bahwa resepsi pernikahan menurut jumbuh ulama merupakan sunnah yang sangat dianjurkan dan hal tersebut merupakan pendapat yang mashur dari madzhab Malikiyah dan Hanabilah serta pendapat sebagian ulama Syafi’iah. Karena itu adalah makanan untuk kejadian yang membahagiakan maka hukumnya tidak diwajibkan. Menurut pendapat Imam Malik dan yang tertera di dalam kitab al’Umm karya Imam Syafi’i dan pendapat Zhahiriah, Sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, bahwasanya walimah tersebut hukumnya wajib, Nabi SAW bersabda:

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ : قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ (رواه البخارى)

Artinya: “Abdurrahman bin Auf berkata: Nabi Saw bersabda kepadaku: Adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing”. (HR. Bukhari)

³⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo,2017), hlm.397.

Demikianlah alasan menurut pendapat mereka bahwa zahir dari sebuah perintah adalah untuk mewajibkan³¹.

Dari pendapat lain mengatakan Dasar Hukum *Walimatul 'Ursy* terbagi menjadi 2 macam yaitu:

1. *Walimatul 'Ursy* sebagai suatu kewajiban Para ulama mewajibkan *walimatul 'ursy* karena sebelumnya telah ada perintah dari Rasulullah SAW mengenai kewajiban memenuhi undangan *walimatul 'ursy*. Menurut Jumhur Ulama penganut Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Hambali secara jelas telah mengatakan bahwa menghadiri suatu *walimatul 'ursy* adalah fardu'ain. Dan adapula sebagian ulama berpendapat bahwa menghadiri suatu undangan hukumnya adalah sunnah. Dapat disimpulkan bahwa dasar hukum menyelenggarakan *walimatul 'ursy* adalah wajib karena telah tertera adanya perintah yang mengharuskan.
2. *Walimatul 'Ursy* sebagai Sunnah Muakkadah Pengadaan *walimatul 'ursy* dianjurkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pada hal ini ada beberapa jumhur ulama yang mengatakan bahwa hukum walimah adalah sunnah dan tidak wajib. Dan para ahli fiqih (fuqoha) telah bersepakat bahwa mengadakan suatu acara atau pesta pernikahan hukumnya ialah sunnah muakkadah³².

³¹ *Ibid.*

³² Alfinna Ikke Nur Azizah, *Pengadaan Walimatul 'Ursy Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara, Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, IAI Al-Qolam Maqashid*, Vol.3, No.2.,2020, hlm.60.

Hukum walimah di kalangan para ulama jumhur adalah sunnah. Hal ini dapat di pahami dari sabda Nabi yang berasal dari Anas ibn Malik menurut Penukilan yang *muttafaq 'alaih*:

ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صغيرة فقل ما هذا؟ قال : يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال بارك الله لك أولم ولو بشاة

Artinya: “Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, Melihat ke muka Abdul Rahman bin “Auf yang masih ada bekas kuning. Berkata Nabi: “Ada apa ini?”. Abdul Rahman berkata: “saya baru mengawini seorang perempuan dengan maharnya lima dirham”. Nabi bersabda “Semoga Allah memberkatimu. Adakanlah perhelatan, walaupun hanya dengan memotong seekor kambing”.

Dalam hadist diatas Nabi memerintahkan untuk mengadakan sebuah walimah dalam hadis ini tidak mengandung sebuah unsur kewajiban, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama karena yang demikian hanya merupakan suatu tradisi yang berlaku dikalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu itu diakui oleh nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikannya dengan tuntutan Islam³³. Yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama adalah ulama Zhahiriyyah yang mengatakan diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk mengadakan *walimatul ury* baik secara kecil-kecilan ataupun secara besar-besaran sesuai keadaan yang mengadakan perkawinan.

C. Definsi ‘Urf

Banyak problematika yang terjadi dikalangan masyarakat semakin kompleks dengan menuntut adanya suatu ketetapan atau penyelesaian secara tepat. Tidak hanya dengan memutuskan suatu benar atau salah akan tetapi juga proses penyelesaian terhadap suatu problematika yang diharapkan dapat

³³ Amir Syariffuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta, Prenadamedia Group,2014) hlm.156.

membawa suatu kemaslahatan kepada masyarakat. Para ulama pendiri mazhab merumuskan beberapa dalil *Mukhtalaf* (dalil yang masih dipertanyakan keabsahan atau kebenarannya) yang dapat digunakan sebagai dalil atau landasan di kalangan masyarakat dalam menyelesaikan suatu problematika yang berkembang di masyarakat salah satunya ialah Adat atau '*Uruf*'.

Kajian Adat '*Uruf*' merupakan suatu hasil dari ijtihad para ulama sebagai suatu bagian dari istinbat hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist yang diharapkan dapat dipakai dan dapat memberikan suatu solusi terhadap beberapa Probelamtika yang berkembang di kalangan masyarakat umum.

'*Urf*' berasal dari kata يعرف-عرف '*arafa, ya 'rifu*' sering di artikan dengan المعروف "*al-ma 'ruf*" dengan arti: "sesuatu yang dikenal". Di antara ahli Bahasa Arab ada yang menyamakan kata 'adat dan '*urf*' tersebut, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkai dalam suatu kalimat, "hukum itu di dasarkan kepada 'adat dan '*urf*' itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung "dan" yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata '*urf*' adalah sebagai penguat terhadap kata 'adat³⁴.

Definisi '*Urf*' secara Bahasa adalah paling tingginya sesuatu, sesuai dengan firman Allah Swt, terdapat dalam Surat Al-A'raf ayat 46:

وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ (الاعراف : ٤٦)

Artinya: "Dan diata (al-A'raf) itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka" (Q.S. al-'Araf; 46)

³⁴ Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta, Prenadamedia Group,2014), hlm.411.

Ada pendapat lain yang mengatakan 'Urf secara Bahasa itu sesuatu kebiasaan yang dilakukan. Kemudian 'urf menurut istilah yaitu sesuatu yang menjadi tradisi di kalangan manusia dan mereka menjalankan dengan perbuatan dan ucapan yang populer diantara mereka. Ini mencakup 'Urf adalah apa yang dikenal manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu³⁵. Adat dan 'urf mempunyai arti yang berbeda dalam bahasa Arab yaitu عادة dari akar kata يعود عاد secara *harfiyah*, yaitu pengulangan. Sementara 'urf berasal dari يعرف-عرف sering di artikan المعروف sesuatu yang di kenal. Sedangkan di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan (mutarodif) kata adat dan 'urf seandainya kata tersebut dirangkai satu kalimat seperti hukum itu didasari pada adat dan 'urf. Tidaklah berarti kata adat dan 'urf berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung "dan" kedua kata tersebut memiliki satu arti. Maka dalam contoh tersebut kata 'urf sebagai penguat terhadap kata adat³⁶. Kata 'urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya

Kata 'urf secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara terminologi seperti yang di kemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, istilah 'urf berarti “sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Istilah 'urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-'adah* (adat istiadat)³⁷.

³⁵ Faiz Zainuddin, *Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat dan Urf sebagai Sumber Hukum Islam*, Vol.9 No.2 Desember 2015, hlm.391.

³⁶ Dr. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.364.

³⁷ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Tawzi' Nasr al-Islamiyyah,1993) Cet.1, hlm.250.

Suatu perbuatan yang dilakukan. Tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah dikenal dan diakui oleh orang banyak. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan karena kedua kata itu pengertiannya sama yaitu suatu perbuatan yang telah berulang kali menjadi dikenal dan diakui orang banyak. Sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak otomatis perbuatan itu dilakukan oleh orang secara berulang kali. Dengan suatu pengetahuan yang telah dijelaskan di atas maka antara makna adat dan *'urf* adalah sinonim. Dalam arti, mempunyai makna yang sama yakni suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal oleh manusia dan sudah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meniggalkannya.

Dengan demikian istilah adat dan *'urf* merupakan dua kata yang sangat akrab ditelinga. Akan tetapi pra asumsi tentang dua istilah tersebut sering mengalami kerancuan, keduanya mempunyai makna yang sama (sinonim) plus makna berbeda (antonim). Jika ditelusuri secara etimologi, istilah al-`adalah terbentuk dari masdar (kata benda/noun) al-awd dan al- muawadah yang kurang lebih "pengulangan kembali". Sedangkan *al-'urf* terbentuk dari kata al- muta`araf yang mempunyai makna "saling mengetahui". Dengan demikian, proses terbentuknya adat menurut pendapat Siddiqi adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus menerus, ketika pengulangan itu membuatnya tertanam dalam hati setiap orang, maka ia telah memasuki stadium al- muta`araf tepat dititik ini. Adat telah berganti baju menjadi "*'urf*". Secara ilustratif al-Jurjani menggambarkan sebagai berikut: "Adat adalah unsur pertama kali muncul dan dilakukan berulang kali, setelah tertanam hati barulah ia berubah identitas menjadi *'urf*".

Dasar-dasar hukum *'Uruf* terbagi kedalam 2 (dua) dasar hukum. Namun, pada hakikatnya tidak ada tidak ada dalil yang jelas yang menjelaskan di

perbolehkannya ‘*Urf*, akan tetapi ada beberapa *nash* yang mengarahkan kedalamnya yaitu:

1. Al-Qur’an

Ada beberapa ayat al-Quran yang menguatkan keberadaan ‘*Urf* sebagai salah satu metode istimat hukum, di antaranya adalah:

a. Dalam surat al-A’raf (7) ayat 199 sebagai berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh” (Q.S al-A’raf: 199)³⁸.

Wa’mur bi al-‘Urf pada ayat di atas adalah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma’ruf*. Sedangkan yang disebut *ma’ruf* artinya sesuatu yang diakui baik oleh hati dan pikiran. Tidak diragukan lagi bahwa ungkapan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik pada umat Islam, dan hal yang menurut kesepakatan mereka berguna bagi kemaslahatan mereka. Kata *al-ma’ruf* adalah kata umum yang mencakup setiap hal yang diakui.

b. Firman Allah SWT dalam surat Al-maidah (5) ayat 6 sebagai berikut:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُثَمِّرَكُمْ وَلِيُتَمِّمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur” (Q.S al-Ma’idah: 6)³⁹.

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: Al-Hidayah 2000), hlm.225.

³⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya....., hlm.159.

Mayurīdu Allahu liyaj'ala 'alaykum min haraj pada ayat di atas menegaskan bahwa Allah tidak ingin menyulitkan hambanya baik di dalam syarak maupun yang lainnya. Allah akan melapangkan kesempatan dan mengurangi kesusahan kerana Allah swt maha kaya dan maha penyayang. Allah tidak memerintahkan hambanya untuk mengerjakan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat kebaikan dan di dalamnya terdapat unsur kemanfaatan bagi hambanya⁴⁰. Semisal memberikan keringan untuk mereka yang *Musafir* (orang yang sedang berada dalam perjalanan jauh), membolehkan orang sedang sakit untuk berbuka puasa.

2. Hadits

Adapun dalil sunnah yang menjelaskan tentang '*Uruf*' yakni hadits dari Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan dari Abd Allah Ibnu Mas'ud ra:

شَيْءٌ اللَّهُ عِنْدَ فَهُوَ سَيِّئًا الْمُسْلِمُونَ رَأَهُ وَمَا حَسَنٌ اللَّهُ عِنْدَ فَهُوَ حَسَنًا الْمُسْلِمُونَ رَأَهُ فَمَا

Artinya: “Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah, dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah di sisi Allah”. (HR. Ahmad)⁴¹.

Hadits di atas menunjukkan bahwa perkara yang baik berlaku dalam masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan dan mereka anggap baik, maka perkara tersebut baik disisi Allah. Sehingga perkara tersebut dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya perkara yang sudah biasa di masyarakat namun mereka anggap buruk, maka perkataan tersebut buruk di sisi Allah. Sehingga perkara tersebut tidak dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dari hadits

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, *Musnad Ahmad Bin Hambal*, Jilid V (Beirut: Dar al-Kutub, 1999), hlm.323.

diasas juga dapat disimpulkan bahwa merujuk kepada kebiasaan-kebiasaan baik yang sering dikerjakan oleh masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam dan merupakan hal yang baik di sisi Allah SWT.

Macam-macam '*Uruf*, '*Uruf* dibagi kedalam dua macam yaitu:

1. '*Uruf* yang shahih

Uruf shahih yaitu sesuatu yang dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *syara*', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.

Kriteria dari '*Uruf* shahih bila dilihat dari pengertiannya ialah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash*, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa kemudharatan kepada mereka misalnya dalam pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin⁴².

2. '*Uruf* yang fasid

Uruf fasid yaitu sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan *syara*' atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib⁴³.

Kriteria dari '*Uruf* fasid bila dilihat dari pengertiannya ialah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara*' dan kaidah-kaidah dasar dalam *syara*', misalnya kebiasaan yang berlaku dalam perdagangan

⁴² Sulfan Wandu, Eksistensi '*Urf* dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 2 No. 1. Januari-Juni 2018, hlm. 188.

⁴³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), hlm. 123.

yang menghalalkan riba, seperti pinjaman uang antara sesama pedagang dimana sepeminjam harus membayar lebih 10% dari uang yang dipinjam⁴⁴.

Hukum '*Uruf*' di dalam dua macam pembagiannya memiliki hukum Adapun '*Uruf*' yang shahih, maka ia wajib dipelihara dalam membentuk hukum dan dalam peradilan. seseorang yang mujtahid haruslah memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Karena sesuatu yang telah menjadi suatu adat manusia dan sesuatu telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi suatu bagian dari kebutuhan hidup mereka dan sesuai pula dengan kemashlahatan⁴⁵.

'*Uruf*' mendapat pengakuan didalam *syara*'. Imam banyak mendasarkan suatu hukumnya dan amal perbuatannya kepada penduduk Madinah. Abu Hanifah dan para pengikutny ajuga turut berbeda pendapat mengenai sejumlah hukum berdasarkan perbuatan '*uruf*' yang mereka jalankan.

D. Pandangan '*Uruf*' tentang *Walimatul Usry*

Al-Qur'an sebagaimana yang kita ketahui tidak banyak menyinggung tetang pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* akan tetapi hanya menganjurkan untuk melaksanakan sebuah Pesta perkawinan. Namun, walaupun tidak disinggung didalam Al-Qur'an akan tetapi di dalam Hadist Nabi Muhammad SAW banyak disinggung atau menganjurkan persoalan tentang *Walimatul 'Ursy*. Apabila kita lihat secara lebih jauh maka pesta perkawinan di kalangan ummat muslim masih banyak yang mengandung unsur adat istiadat atau kebiasaan masyarakat di dalamnya.

Perayaan pesta perkawinan dibuat dengan meriah dengan banyaknya adat istiadat yang berlaku di dalamnya. Kemeriahan pesta perkawinan ini

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

sebenarnya sudah terjadi sejak masa Rasulullah SAW. Hal ini diperbolehkan di dalam Islam hanya saja jangan sampai kedalam perbuatan dosa. Di beberapa daerah sendiri banyak pesta pernikahan yang di buat meriah dan mewah sebagaimana yang dilakukan Masyarakat Alas di Kabupaten Aceh Tenggara dengan menerapkan Adat Pemamanan di dalam pesta perkawinan dan khitanan.

Dalam hukum Islam juga, Islam banyak mengajarkan tentang perkawinan. Dimulai dari bagaimana cara memilih pendamping hidup sampai pada saat bagaimana membuat senang pendamping hidup. Begitu pula Islam banyak menuntun bagaimana melaksanakan atau mewujudkan pesta perkawinan yang meriah, namun tidak melanggar tuntunan Rasulullah saw, demikian halnya dalam pesta perkawinan yang sederhana namun tetap meriah⁴⁶.

Telah membudaya dikalangan masyarakat dari kalangan masyarakat menengah keatas hingga menengah kebawah untuk membuat sebuah perhelatan *Walimatul Ursy* dengan konsep adat pemamanan dengan rangka sebagai mensyukuri terselenggaranya suatu acara. Momen sakral *Walimatul Ursy* tersebut dilaksanakan dengan banyak mengeluarkan biaya dalam pelaksanaannya. Karena dilaksanakan secara berlebihan dengan melangsungkannya sehari-hari dan dengan berbagai macam hiburan dan aneka ragam acara yang menghamburkan banyak biaya demi sebuah pesta atau acara yang megah.

E. Definisi Masalah

Secara bahasa, *masalah* berasal dari kata *صحيح* dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk”

⁴⁶ Heradani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan Dalam Pesta Perkawinan (Walimah Al-'Urs) Di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, Skripsi Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar*, 2018, hlm.55.

atau “rusak”. Kata *mashlahah* adalah bentuk masdar dari *صالح* yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Sebagaimana dikutip oleh Rahmad Syafi’i di dalam kitab *Lisanul Arab* bahwa *al-mashlahah* juga merupakan bentuk tunggal (mufrad) dari *الـمـشـالـهـة* . (Semuanya mengandung arti adanya manfaat, baik secara asal ataupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemadharatan dan penyakit⁴⁷

Pengertian *Maslahah* dalam Bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya secara umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung kebermanfaatian bisa disebut dengan *Maslahah*⁴⁸.

Macam-macam *Maslahah*, seperti yang dijelaskan bahwasannya *Maslahah* dalam artian *syara’* bukan hanya dipertimbangkan atau didasari menurut akal saja dalam menilai baik atau buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan sebuah keunikan dan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan, tetapi jauh daripada itu semua, segala sesuatu yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan *syara’*. *Maslahah* dapat dilihat dari tujuan *syara’* dalam menetapkan hukum yang berkaitan langsung pada prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

⁴⁷ Prof. Dr. Ahmad Qorib, Penerapan *Maslahah Mursalah* Dalam Ekonomi Islam, *Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 1, 2016, hlm. 56.

⁴⁸ Dr. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2014), hlm. 368

Dari segi kekuatan hujjahnya dalam menetapkan hukum, *Maslahah* dibagi kedalam tiga macam yaitu:

a. *Maslahah Dharuriyat*

Maslahah Dharuriyat merupakan kemashlahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya ari pa-apa bila satu saja dan prinsip yang lima tadi tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *Maslahah* tingkat *Dharuri*.

b. *Maslahah Hajiyyah*

Maslahah Hajiyyah merupakan kemashlahatan tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada *Dharuri*. Bentuk kemashlatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima *Dharuri*, tetapi langsung menuju kearah sana seperti dalam hal yang memberikan kebutuhan hidup manusia.

c. *Maslahah Tahsiniyah*

Maslahah Tahsiniyah merupakan kemashlahatan yang kebutuhan hidupnya manusia tidak sampai tingkat *Dharuri* juga tidak sampai pada tingkat Haji, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberikan kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia⁴⁹.

⁴⁹ *Ibid*

BAB TIGA

PANDANGAN FIQIH & USHUL FIQIH MENGENAI TRADISI ADAT *PEMAMANAN*

A. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tenggara

Kabupaten Aceh Tenggara adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. Kabupaten ini ber Ibukota di Kuta Cane. Kabupaten ini berada di daerah pegunungan dengan ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut, yang merupakan bagian dari pegunungan Bukit Barisan. Taman Nasional Gunung Leuser yang merupakan daerah cagar alam nasional terbesar terdapat di kabupaten ini. Pada dasarnya wilayah Kabupaten Aceh Tenggara kaya akan potensi wisata alam, salah satu diantaranya adalah Sungai Alas yang sudah dikenal luas sebagai tempat olahraga Arung Sungai yang sangat menantang⁵⁰. Selain potensi wisata alam yang kaya, Aceh Tenggara juga kaya akan adat istiadat yang telah turun menurun di laksanakan masyarakat Alas, salah satunya ialah adat *Pemamanan*. Adat *Pemamanan* ini hanya di laksanakan di wilayah Aceh Tenggara di lingkungan masyarakat Alas tidak mencakup Kabupaten Gayo Lues, dikarenakan masyarakat Gayo Lues memiliki adatnya sendiri termasuk adat perkawinan yang disebut dengan *ngerje*⁵¹.

Adat *pemamanan* di Kabupaten Aceh Tenggara hanya dilakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat suku Alas dan di prakteknya sama di semua kecamatan yang berpenduduk suku Alas. Suku Alas dalam melaksanakan suatu prosesi adat seluruh rangkaian acaranya sama tidak ada beda antara daerah satu dengan yang lainnya selagi yang tinggal di daerah tersebut merupakan suku

⁵⁰ Laila Suhada, “*Pandangan Ulama Kabupaten Aceh Tenggara Mengenai Tradisi Pemamanan Dalam Walimatul ‘Ursi (Studi Kasus Di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara)*,” 2018, hlm.42.

⁵¹ Ibrahim Chalid, Ramlan Kasbi, Proses Pelaksanaan Tradisi Adat Pernikahan “Naik” Dan “Ngalih” Pada Suku Gayo Di Kabupaten Gayo Lues, *Resam Jurnal Kita*, Volume 7, Nomor 1, April 2021, hlm.15.

alas. Dan selain yang bersuku Alas tidak boleh memakai adat *Pemamanan* karena mungkin penduduk di desa tersebut merupakan suku Karo, Gayo atau Mandailing serta mungkin memakai adat suku mereka masing-masing⁵². Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kamilan di atas menjelaskan bahwa Sesuai peraturan baru yang di keluarkan oleh Bupati Aceh Tenggara yang mana apabila masyarakat selain suku alas dilarang memakai adat menaiki kuda. Dan orang Alas yang berada di luar kabupaten Aceh Tenggara yang bersuku Alas di perbolehkan menggunakan adat pemamanan.

Ibukota Kabupaten Aceh Tenggara terbentuk pada tahun 1974 dan terletak di Kota Kutacane yang berjarak sekitar 900 km dari Kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Tenggara secara administratif terdiri dari 16 kecamatan, 385 desa. Kecamatan dengan luasan wilayah terbesar adalah Kecamatan Darul Hasanah yaitu seluas 1.207,10 km² dan kecamatan dengan luasan terkecil adalah Kecamatan Babussalam yaitu seluas 9,48 km² dengan total keseluruhan Kabupaten Aceh Tenggara 4.242,04 Km².


Kabupaten Aceh Tenggara Terbagi kedalam 16 Kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Lawe Alas,
2. Kecamatan Babul Rahmah,
3. Kecamatan Tanoh Alas,
4. Kecamatan Lawe Sigala-gala,
5. Kecamatan Babul Makmur,
6. Kecamatan Semadam,
7. Kecamatan Leuser,

⁵² Wawancara dengan Kamilan, Kaur Kesra Desa Kuta Antara, Kecamatan Babel, tanggal 6 Febuari 2022, pukul 09:45 WIB, melalui Video Call Whatsapp.

8. Kecamatan Babel,
9. Kecamatan Bukit Tusam,
10. Kecamatan Lawe Sumur,
11. Kecamatan Babussalam,
12. Kecamatan Lawe Bulan,
13. Kecamatan Badar,
14. Kecamatan Darul Hasanah,
15. Kecamatan Ketambe,
16. Kecamatan Deleng Pokhisen⁵³.

Gambar 3.1 Peta Geografis Kabupaten Aceh Tenggara



Sumber : Badan Pusat Statistika Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021

Secara geografis Kabupaten Aceh Tenggara terletak antara 3 0 55' 23" – 4 0 16' 37" Lintang Utara dan 96 0 43' 23" – 98 0 10' 32" Bujur Timur dengan topografi yang bervariasi. Daerah Kabupaten Aceh Tenggara merupakan suatu

⁵³ *Ibid.*

dataran yang dikelilingi oleh perbukitan dan pegunungan yang merupakan gugusan Bukit Barisan. Sebagian kewasannya merupakan daerah suaka alam Taman Nasional Gunung Leuser. Ketinggian tempat di Kabupaten Aceh Tenggara berkisar antara 50 m dpl – 400 m dpl.

Kabupaten Aceh Tenggara pada awal terbentuk pada tahun 1974 terdiri dari 9 kecamatan dan saat ini berkembang menjadi 16 kecamatan yaitu Kecamatan Lawe Alas, Babul Rahmah, Tanoh Alas, Lawe Sigala-Gala, Babul Makmur, Semadam, Leuser, Babel, Bukit Tusam, Lawe Sumur, Babussalam, Lawe Bulan, Badar, Darul Hasanah, Ketambe, dan Deleng Pokhkisen. Jumlah desa di kabupaten Aceh Tenggara seluruhnya sebanyak 385 desa, yang terdiri dari 28 desa di Kecamatan Lawe Alas, 27 desa di Kecamatan Babul Rahmah , 14 Desa di Kecamatan Tanoh Alas, 35 Desa di Kecamatan Lawe Sigala gala, 21 Desa di Kecamatan Babul Makmur, 19 Desa di Kecamatan Semadam, 23 Desa di Kecamatan Leuser, 33 Desa di Kecamatan Babel, 23 Desa di Kecamatan Bukit Tusam, 18 Desa di Kecamatan Lawe Sumur, 27 Desa di Kecamatan Babussalam, 24 Desa di Kecamatan Lawe Bulan, 18 Desa di Kecamatan Badar, 28 Desa di Kecamatan Darul Hasanah, 25 Desa di Kecamatan Ketambe, dan 22 Desa di Kecamatan Deleng Pokhkisen.

Tabel 3.2 Nama Ibu Kota Kecamatan dan Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten

No.	Kecamatan	Nama Ibukota Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten
1	Lawe Alas	Ngkeran	13,0 km
2	Babul Rahmah	Lawe Sumur	23,0 km
3	Tanoh Alas	Tenembak Alas	22,0 km
4	Lawe sigala-gala	Lawe Sigala	23,0 km
5	Babul Makmur	Sejahtera	30,0 km

6	Semadam	Simpang Semadam	17,0 km
7	Leuser	Kane Mende	50,0 km
8	Bambel	Kuta Lang-lang	7,0 km
9	Bukit Tusam	Lawe Dua	8,7 km
10	Lawe Sumur	Lawe Perlak	7,0 km
11	Babussalam	Kutacane	1,7 km
12	Lawe Bulan	Simpang Empat	2,0 km
13	Badar	Purwodadi	5,0 km
14	Darul Hasanah	Mamas	11,0 km
15	Ketambe	Lawe Beringin	19,0 km
16	Deleng Pokhisen	Beringin Naru	10,0 km

Sumber : Badan Statistika Aceh Tenggara Tahun 2021.

Suku Alas adalah salah satu suku yang mendiami Tanah Alas, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Arti kata “alas” dalam bahasa Alas berarti “tikar”. Ini berkaitan dengan tempat daerah itu yang membentang datar seperti tikar di sela-sela Bukit Barisan. Daerah Tanah Alas dilalui banyak sungai, salah satu di antaranya adalah sungai Alas.

B. Latar Belakang Pelaksanaan Adat Pemamanan

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, salah satu anjuran yang harus ada dalam pernikahan adalah terdapat Walimah/resepsi pernikahan dengan tujuan sebagai bentuk syukuran maupun pengumuman atas terlaksananya akad pernikahan. Resepsi pernikahan di masyarakat memiliki karakteristik tersendiri dalam pelaksanaannya.

Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral dan terjadi sekali dalam seumur hidup. Pada dasarnya suatu perkawinan mempunyai suatu acara pesta perkawinan atau *Walimatul Ursy*. Maka dari itu sangat dianjurkan untuk setiap orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengumumkan pernikahan itu kepada khalayak, salah satunya dengan mengadakan pesta perkawinan (*Walimatul Ursy*) guna memberikan rasa kebahagiaan kepada orang lain, keluarga, atau sahabat terdekat atau kepada orang-orang yang kurang mampu.

Di Kabupaten Aceh Tenggara sebenarnya banyak dan bermacam ragam. Upacara adat terdapat dalam masyarakat suku Alas adalah ‘Turun Mandi’, ‘Sunat Khitan’, ‘Perkawinan’, dan ‘Kematian’. Setiap tradisi/budaya dikenal dengan cara yang beberapa dalam membudayakannya, yaitu seperti pada kegiatan tolong menolong. Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan posisinya dalam struktur kekerabatan. Ada tiga struktur kekerabatan dalam suku Alas yaitu *Wali*, *Sukut/Senine*, dan *Pebekhunen/Malu*. Adapun bentuk tolong-menolong yang dilakukan adalah pemamanan, tempuh, dan nempuhi wali. Budaya/tradisi merupakan bentuk kearifan lokal yang dijunjung tinggi dan diutamakan oleh setiap masyarakat di daerahnya masing-masing. Budaya/tradisi dan agama saling berdampingan⁵⁴.

Sebelum masuknya Agama Islam ke Tanah Alas upacara dalam kehidupan adat dan adat istiadat Alas ada tiga, yaitu: Langkah (adat kelahiran/turun mandi), Pertemuan (adat Kawin), dan Maut (adat meninggal dunia). Adat Tiga Perkara ini mirip dengan adat istiadat Melayu di Malaysia dan adat suku Sipirok dari Tapanuli Selatan yang berdomisili di Kampung Melayu (Kecamatan Babussalam, Aceh Tenggara) dan adat suku Minang di

⁵⁴ Cut Rahayu Mutia, Budaya Lokal Suku Alas “PEMAMANAN”, *STKIP Usman Safri Kuta Cane*, hlm.2.

Kampung Tarandam di kota Kutacane. Tidak ada adat *antat taruh* (Sunat Rasul naik kuda diarak secara massal).

Tradisi diatas merupakan hasil kesepakatan para raja-raja alas terdahulu yaitu Raja Lambing (Raja *Adéh*, Raja *Léle* dan Raja *Kaye*) sebagai silih (iparnya Raja Dewa) dengan keponakan kandung mereka, yaitu Putra Raja Dewa sendiri bernama Raja Alas pada tahun 1348 bahwa “syi’ar Islam yang dibawa oleh Raja Dewa diterima oleh seluruh Suku Bangsa Alas di Kertan, Batumbulan dan Ngkeran, tetapi adat istiadat Alas yang dipunyai oleh Raja Lambing Selian yang dibawa dari Tanah Karo tetap dipakai bersama”. Maka dengan persetujuan Raja Alas, yaitu menerima usulan dari paman-pamannya sehingga dari itu Suku Bangsa Alas berprinsip: “*nggeluh nikandung adat, mate nikandung hukum*”, artinya hidup dikandung adat, mati dikandung hukum Islam⁵⁵, maka dari itu adat istiadat di kalangan masyarakat Alas tetap berpegang teguh kepada syariat Islam.

Landasan sosiologis yang menjadi awal mula terlaksananya adat *Pemamanan* ini ialah di mulai pada zaman raja-raja terdahulu, dimana pada masa itu raja alas yang beragama Islam dan memegang teguh syariat Islam menyarankan seluruh masyarakat Alas khususnya laki-laki yang beragama Islam untuk berkhitan sebagai bukti bahwa ia beragama islam. Kemudian setelah berjalan pada tahun 1348 di duga banyak yang terinfeksi dan mengakibatkan meninggal dunia dan masyarakat suku Alas menggap kalau itu perbuatan “roh jahat”, maka untuk mengusirnya dibuatlah adat atau ritual untuk setiap acara khitanan. Untuk memberi *pasu-pasu* (meningkatkan spirit berkhitan), maka dibuatlah acara adat “pemamananen” yang cukup meriah yang

⁵⁵ Mycellia Cempaka Mz, *Tradisi Pemamananen ‘Paman’ Pada Masyarakat Gayo Alas di Aceh Tenggara: Kajian Antropolinguistik*, tesis, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara Medan 2021, hlm. 7.

di gadang-gadangkan, yaitu yang berkhitan menjadi raja sehari, berpakaian adat, dan diarak naik kuda dari rumah paman (wali ibunya disebut dengan istilah (*pemamanan*) dimana paman dan kerabat menyumbangkan uang tunai sebagai *pelawat* (uang bawaan), atau dikenal dengan *Rial Mekhancap* kata orang Alas bagian selatan Tanah Alas atau Tembage kata orang Alas bagian Utara, lengkap dengan makanan adat dan minuman air tebu manis atau minuman lainnya yang dibawa oleh pihak paman yang berkhitan. Selanjutnya informasi yang ditemukan dari beberapa narasumber dalam penelitian ini bahwa acara adat *pemamanan* merupakan “penghormatan terakhir” kepada yang berkhitan, pada awal-awal berkhitan dahulunya sering berakhir dengan kematian⁵⁶. Dengan begitu adat *Pemamanan* ini terus menerus di praktekkan dalam masyarakat Alas sebagai adat istiadat yang disetiap kegiatan adat.

Dalam pelaksanaannya adat *Pemamanan* selalu melibatkan seorang paman di dalamnya. Di karenakan marwah seorang paman sangat di perlukan di dalam menyukseskan adat ini. Terkhususnya di dalam pesta perkawinan atau *Walimatul ‘Ursy*. Adat *Pemamanan* ini dilakukan karena adat yang turun temurun yang sudah dilakukan oleh raja-raja terdahulu, itulah yang melatar belakangi mengapa adat *Pemamanan* ini sampai sekarang masih dilaksanakan dan tidak bisa di hilangkan. Adat *Pemamanan* mengapa melibatkan paman di dalamnya sama seperti dalam Bahasa Alas dikatakan Besar malu di karenakan wali, Besar wali di karenakan malu atau dengan kata lain hebatnya seorang keponakan itu di karenakan seorang paman, dan hebatnya seorang paman itu di karenakan keponakannya⁵⁷. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak T. Ishak Gayo beliau di atas menjelaskan bahwa adat *Pemamanan* memang sudah

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Wawancara dengan T. Ishak Gayo, Ketua Adat Desa Lawe Hijo Meutuah, Sabtu, 18 Desember 2021.

ada dari dahulu dan menjadi adat turun menurun yang telah di laksanakan dari zaman raja-raja terdahulu dengan tetap mengedepankan marwah seorang paman untuk menyukseskan acara *Walimatul 'Ursy* atau pesta perkawinan keponakannya.

Secara adat istiadat yang sering terjadi di masyarakat khususnya di Indonesia, acara pesta perkawinan atau *Walimatul Ursy* banyak menggunakan atau menerapkan tata cara adat istiadat di daerah masing-masing. Khususnya di Kabupaten Aceh tenggara yang masih tetap melaksanakan adat *Pemamanan* di setiap acara yang dilangsungkan. Mulai dari khitanan, pernikahan, hingga kematian pun masih menerapkan adat *pemamanan* di setiap prosesinya.

Adat *Pemamanan* seperti di dalam latar belakangnya di atas merupakan salah satu adat yang dilakukan masyarakat adat suku Alas dari kabupaten Aceh Tenggara. *Pemamanan* ini sendiri termasuk sebuah hukum adat yang sudah berlaku di daerah khususnya di daerah Aceh Tenggara. Dan *pemamanan* ini termasuk kedalam hukum adat perkawinan. Di Setiap acara perkawinan pasti masyarakat di Kabupaten menggunakan adat turun temurun dengan tata cara pelaksanaannya yang unik.

Mayoritas masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara dalam melaksanakan *Walimatul 'Ursy* banyak memakai adat perkawinan Suku Alas. di mulai dari peminangan sampai selesai *Walimatul 'Ursy*. Namun ada juga masyarakat yang bukan suku Alas melaksanakan *Walimatul 'Ursy* sesuai dengan adat mereka masing-masing. Kegiatan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat suku Alas pada saat dilangsungkannya acara *Walimatul 'Ursy* tersebut, salah satu keluarga yang melangsungkan *Walimatul 'Ursy*, ayah, ibu, adik, kakak serta sanak saudara yang masih memiliki pertalian darah dengan pengantin akan menggunakan pakaian adat Alas dan menunggangi kuda secara

beriringan. Mereka diarak pawai dari ujung jalan yang satu ke ujung jalan satunya lagi dan melintasi jalan umum. Masyarakat Alas biasanya menyebut perhelatan tersebut dengan *Pemamanan*.

Banyak pandangan tentang Prosesi Adat *Pemamanan* selama peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Aceh Tenggara, beberapa pendapat dari beberapa Masyarakat dan Tokoh Masyarakat yang berbeda pendapat mengenai adat *pemamanan*. Prosesi adat ini terbentuk semenjak dan sudah dijalankan semenjak zaman-zaman Raja-raja terdahulu dan semenjak terbentuknya suku Alas tersebut. Dari hasil penelitian yang peneliti temukan, adat ini banyak memakan biaya tergantung ekonomi dari paman yang membiayai perhelatan pesta perkawinan yang diadakan oleh keponakannya. Apabila ekonomi dari paman tersebut terbilang baik dan bagus maka acara prosesi adat *pemamanan* ini bisa berlangsung selama tujuh hari tujuh malam begitu pula sebaliknya apabila ekonomi paman yang membiayai pesta perkawinan keponakan terbilang kurang maka adat *pemamanan* yang dilangsungkan pun tidak begitu mewah dan tidak terjadi selama tujuh hari tujuh malam.

Tata Cara pelaksanaan adat *pemamanan* ini pun bisa dikatakan menerapkan sistem tolong menolong dan saling bantu dalam pelaksanaannya. Sistem gotong royong ini sebenarnya dapat meringankan beban seorang paman yang membiayai prosesi perkawinan keponakannya. Banyak masyarakat yang berspekulasi bahwasannya adat pemamanan ini memberatkan dikarenakan sistem keuangan seorang paman yang berbeda-beda ada yang mungkin dari segi *finansial* cukup ada yang dari segi *finansial* bisa dikatakan kurang oleh karenanya menyangkut harkat dan martabat seorang paman maka adat *pemamanan* ini harus dilaksanakan karena disinilah martabat seorang paman diperlihatkan dan diuji.

Seperti yang di jelaskan salah seorang masyarakat yang mengatakan bahwasannya Adat *pemamanan* ini bisa dikategorikan memberatkan pihak paman karena paman disini harus membiayai atau mengeluarkan uang untuk pernikahan keponakannya, setiap paman mengumpulkan uang untuk membiayai pesta keponakannya, memang dalam hal ini sistem yang digunakan sistem tolong menolong atau gotong royong dalam membiayai tapi bila dilihat memang adat pemamanan ini bisa dikatakan memberatkan⁵⁸.

Dari yang peneliti dapatkan melalui penjelasan salah seorang masyarakat menilai adat ini memberatkan dilihat dari segi materil dan bukan dilihat dari segi kemaslahatan didalamnya. Kemudian ada pendapat lain dari salah satu masyarakat yang bernama Muhammad Rafi beliau menjelaskan kalau adat *Pemamanan* ini tidak memberatkan dan menguntungkan para pihak yang melangsungkan acara dikarenakan dapat sedikit meringankan beban biaya dalam melaksanakan acara.

Adat *pemamanan* ini apabila dilihat memiliki seperti arisan atau *jula-jula* yaitu sistem giliran atau bergantian yang mana dalam prakteknya dilakukan bergiliran pada saat ada yang melaksanakan pesta perkawinan, dan apabila dilihat adat ini tidak memberatkan sama sekali tergantung *financial* orang tersebut juga⁵⁹.

Faktor-faktor yang menjadi dasar terjadinya Adat *Pemamanan* ini ialah karena unsur tolong menolong dan gotong royong dari setiap masyarakat desa di dalam memeriahkan acara adat *pemamanan* ini. Adat *pemamanan* ini selalu

⁵⁸ Wawancara dengan DRA. Hj. Kasimah warga Desa Kute Bakti, tanggal 20 September 2021, pukul 21:32 WIB melalui Video Call Whatsapp.

⁵⁹ Wawancara dengan Muhammad Rafi, Anggota Adat Desa Kutarih Kecamatan Babussalam, tanggal 6 Februari 2022, pukul 09:30 WIB, melalui Video Call Whatsapp.

menjunjung tinggi nilai-nilai kekerabatan di dalamnya dengan konsep tolong menolong. Tolong menolong disini dimulai dengan adanya berita di umumkan bahwasannya akan terjadi pesta perkawinan di salah satu kerabat atau keponakan. Dari situ pihak penyelenggara akan memanggil paman untuk diajak berdiskusi mengenai adat pesta pernikahan yang akan digelar, seluruh paman akan diberi makan sebuah pulut atau *Phuket Meukuah* yaitu makanan khas adat alas beserta dengan lauk pauhnya. Di Dalam perembukan atau diskusi tersebut maka tuan rumah penyelenggara pesta akan memberitahukan kepada pamannya apakah acara adat *pemamanan* ini menggunakan tata cara adat yang besar sedang atau kecil.

Pada saat perembukan atau diskusi berlangsung maka paman harus bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan dan keperluan di rumah keponakannya yang akan melangsungkan pesta perkawinan. Dikarenakan tradisi adat *pemamanan* ini memerlukan waktu yang Panjang sebelum acara dimulai biasanya dimulailah perembukan apa saja yang diperlukan oleh tuan rumah dan di mintalah kepada seorang paman untuk memenuhi segala keperluan yang diperlukan oleh tuan rumah pesta pernikahan dalam hal ini menguntungkan pihak yang melangsungkan acara pernikahan⁶⁰.

Di lain sisi bila dilihat dari sisi kemaslahatannya, adat *pemamanan* ini memberikan sebuah keuntungan di dalamnya bila dilihat dan ditinjau dari sisi tradisi tolong menolong dan gotong royong. Tradisi *pemamanan* memberikan kesan meringankan beban paman apabila dilihat dari sisi materil. Kalau dilihat dari segi materil memang dalam hal ini paman diberatkan dengan membantu dan mengeluarkan sejumlah uang untuk kemewahan dan keberhasilan acara

⁶⁰ Wawancara dengan T. Ishak Gayo, Ketua Adat Desa Lawe Hijo Meutuah, Sabtu, 18 Desember 2021

pesta perkawinan keponakannya. Adat *Pemamanan* ini bila dilihat dan tinjau dari segi materil memang orang-orang melihatnya sebagai memberatkan dikarenakan mengeluarkan uang untuk membantu akan tetapi bila dilihat dari sisi kemashlahatan Bersama, tradisi *Pemamanan* ini memang tidak memberatkan sama sekali dikarenakan ada unsur tolong menolong sesama didalamnya dalam menutupi kekurangan di dalam acara perkawinan tersebut dan tidak ada patokan berapa jumlah (uang) yang harus diberikan oleh paman kepada keponakannya yang akan melangsungkan pesta perkawinan⁶¹. Berdasarkan penjelasan bapak T. Ishak Gayo di atas beliau menjelaskan bahwa adat *Pemamanan* sistem tolong menolong diterapkan dalam adat ini dan uang yang diberikan tidak dipatok oleh pihak tuan rumah yang melangsungkan acara pesta perkawinan.

1. *Pekhapusan* Besar dalam hal ini apabila pihak perempuan yang datang membawa pulut atau lauk pauk untuk dimakan seluruh warga kampung maka adat pemamanan ini disebut dengan Adat *Pemamanan* Besar atau disebut juga dengan *Antat Takho*. *Antat Takho* sendiri memiliki rangkaian acara yang Panjang diakhiri dengan acara menaiki kuda keliling kampung disepanjang jalan umum. Sambutan yang diberikan oleh wali dalam acara ini yaitu wali memberikan uang adat dengan hitungan 32 atau Rp.32.000 Rupiah sesudah selesai makan. Dan uang Rp.32.000 Rupiah tersebut dikembalikan kepihak adiknya yang perempuan dengan di potong setengah menjadi Rp.16.000 rupiah. Uang tersebut tidak terputus-putus dan dapat digunakan untuk acara adat pemamanan selanjutnya semisal khitanan. Dan diacara *Pekhapusan* besar ini sudah di pastikan memakai acara Menaiki Kuda.

⁶¹ Wawancara dengan T.Ishak Gayo, Ketua Adat Desa Lawe Hijo Meutuah, Sabtu, 18 Desember 2021.

2. *Pekhapusan* sedang dalam hal ini apabila pihak perempuan datang hanya sekedar membawa Nasi dan Lauk Pauk tidak membawa Pulut seperti diacara *Pekhapusan* besar. Didalam *Pekhapusan* sedang ini memiliki rangkaian acara yang Panjang juga akan tetapi didalam *Pekhapusan* sedang bisa diakhiri dengan menaiki kuda atau tidak menaiki kuda. Sambutan yang diberikan oleh wali dalam acara ini yaitu wali memberikan uang adat dengan hitungan 16 atau Rp. 16.000 Rupiah sesudah selesai makan. Dan uang Rp. 16.000 Rupiah tersebut di kembalikan kepihak adiknya yang perempuan dengan dipotong setengah menjadi Rp. 8.000 Rupiah.
3. *Pekhapusan Kecil* atau *Nanting Giwang* dalam hal ini apabila pihak perempuan hanya datang dan tidak ikut acara makan Bersama dan hanya ada acara makan-makan keluarga saja. Tidak memberi makan satu kampung seperti halnya di acara *Pekhapusan* besar dan *Pekhapusan* sedang. Sambutan yang diberikan oleh wali dalam acara yaitu wali memberikan uang adat dengan hitungan 8 atau Rp. 8.000 Rupiah sesudah selesai makan. Dan uang Rp. 8.000 Rupiah tersebut dikembalikan kepada kepihak adiknya yang perempuan di potong setengah menjadi Rp. 4.000 Rupiah⁶².

C. Pandangan 'Uruf tentang adat Pemamanan dalam Walimatul 'Ursy

Seiring pesatnya perkembangan zaman, maka kehidupan manusia akan berkembang pula. Begitu juga dengan suatu adat di suatu daerah. Salah satu contoh adat yang dapat kita lihat perkembangannya yaitu adat *pemamanan* di Kabupaten Aceh Tenggara. Adat *pemamanan* ini juga akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, karena akan menyesuaikan dengan zaman yang

⁶² Wawancara dengan T. Ishak Gayo, Ketua Adat Desa Lawe Hijo Meutuah, Sabtu 18 Desember 2021.

sedang berjalan. Adat pemamanan seiring berkembangnya zaman, berkembang pula tata cara pelaksanaannya seiring pesatnya perubahan zaman.

'*Uruf* sendiri memiliki makna yaitu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkannya. Adat *pemamanan* sendiri merupakan tradisi adat yang telah turun temurun yang juga sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat tanah alas di setiap perhelatan pesta.

Bila didasarkan kedalam Fiqh dan sumber naqly yaitu Al-Qur'an dan sunnah dan Aqly (akal). '*Uruf* disini tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat islam dan hanya dilakukan pada bidang muamalah. Karena adat sendiri sudah di dalam hukum Islam dan dilakukan juga terhadap adat/tradisi Arab sebelum datangnya Islam.

Tradisi adat *pemamanan* ini bila dilihat dari pandangan '*Uruf* sendiri masuk ke dalam penyerapan hukum Islam atau Fiqh ialah *Tahmil* atau sebagai sikap menerima atau membiarkan berlakunya sebuah tradisi. Dikarenakan tradisi adat *pemamanan* ini sudah menjadi tradisi turun menurun hanya saja terkadang ada perbedaan tata cara pelaksanaannya dikarenakan zaman yang sudah berkembang dan adat istiadat juga berkembang mengikuti perkembangan zaman.

Kemudian adat *Pemamanan* bila dilihat dari pandangan '*Uruf* menurut keabsahan syariat yaitu '*Uruf* shahih dan '*Uruf* fasid, adat *Pemamanan* masuk ke dalam '*Uruf* shahih di karenakan adat ini mempunyai sifat gotong royong antar sesama. Dikarenakan dalam pengertiannya, '*Uruf* shahih sendiri memiliki arti kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an al-Karim ataupun Sunnah Nabi, tidak

menghilangkan kemashlahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka⁶³. Adat *Pemamanan* berjalan sesuai dengan tuntunan syariat Islam seperti yang dilaksanakan oleh raja-raja Alas terdahulu yang menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam di dalamnya.

Tradisi atau adat istiadat apapun yang berkembang di dalam masyarakat selagi tidak ada kaitannya dengan persoalan ibadah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat maka boleh dilaksanakan selagi menimbulkan suatu kemaslahatan di dalamnya. Karena mengacu pada pandangan di kalangan Mazhab Syafi'i yang berpijak kepada kaidah Hukum asal dalam segala sesuatu adalah boleh. Kaidah ini bisa ditempatkan dalam kajian bidang muamalah selain ibadah *mahdhah*/ritual.

Melihat dari kaidah hukum diatas bisa dipahami bahwa seseorang boleh melakukan sesuatu, meskipun tidak ada suatu dalil yang memerintahkan untuk mengerjakannya dan tidak ada dalil untuk melarangnya juga. Oleh karenanya, tradisi atau kebiasaan atau adat apapun yang berkembang di masyarakat terkhususnya adat *pemamanan* selagi tidak ada kaitannya dengan persoalan ibadah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (tidak ada suatu nash yang melarang) adalah Boleh dilaksanakan.

Bahkan didalam suatu adat bisa di jadikan sebagai dasar menetapkan hukum dan sekaligus menjadi suatu dasar penyelesaian sengketa di masyarakat. Semisal didalam masyarakat Alas yang menggunakan sistem hitungan 32, 16 dan 8 dalam menyelesaikan sengketa yang sudah menjadi turun temurun dari

⁶³ Sucipto, "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam", ASAS, Vol.7, No. 1, Januari 2015, hlm. 31.

zaman dahulu dan berkembang sampai sekarang mengikuti zaman yang sudah berkembang.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab empat ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Setelah membahas dan meneliti tentang bagaimana tatacara pelaksanaan adat *pemamanan* yang berkembang di Kabupaten Aceh Tenggara dan bagaimana pandangan 'Uruf tentang adat *pemamanan* maka, peneliti membuat beberapa kesimpulan berkenaan pembahasan yaitu:

1. Latar belakang terjadinya pelaksanaan adat *Pemamanan* di Kabupaten Aceh Tenggara ialah di karenakan adat ini sudah menjadi tradisi turun temurun dari raja-raja Alas terdahulu. *Pemamanan* sendiri dimulai dari terjadinya kematian setelah pelaksanaan *Khitanan* bagi anak laki-laki yang beragama Islam, maka untuk menghilangkan rasa takut akan berkhitan maka, masyarakat membuat prosesi adat yang di namakan dengan "*Pemamanan*" dengan paman mengumpulkan dan menyumbangkan uang *Pelawat* (uang bawaan).
2. Pelaksanaan adat *Pemamanan* ini disebut juga dengan *Pekhapusan* terbagi menjadi tiga proses yaitu:
 - a. *Pekhapusan* Besar dalam hal ini apabila pihak perempuan yang datang membawa pulut atau lauk pauk untuk dimakan seluruh warga kampung maka adat pemamanan ini disebut dengan Adat *Pemamanan* Besar atau disebut juga dengan *Antat Takho*. *Antat Takho* sendiri memiliki rangkaian acara yang Panjang diakhiri dengan acara menaiki kuda keliling kampung. Di hitung dengan hitungan 32 atau Rp. 32.000 Dan uang Rp.32.000 Rupiah tersebut dikembalikan kepihak adiknya

yang perempuan dengan di potong setengah menjadi Rp.16.000 rupiah.

b. *Pekhapusan* sedang dalam hal ini apabila pihak perempuan datang hanya sekedar membawa Nasi dan Lauk Pauk tidak membawa Pulut seperti diacara *Pekhapusan* besar dalam acara ini yaitu wali memberikan uang adat dengan hitungan 16 atau Rp.16.000 rupiah sesudah selesai makan. Dan uang Rp.16.000 rupiah tersebut di kembalikan kepihak adiknya yang perempuan dengan dipotong setengah menjadi Rp. 8.000 Rupiah.

c. *Pekhapusan Kecil* atau *Nanting Giwang* dalam hal ini apabila pihak perempuan hanya datang dan tidak ikut acara makan Bersama dan hanya ada acara makan-makan keluarga saja. Dan hitungan uang adatnya yaitu 8 atau Rp. 8.000 Rupiah di kembalikan kepihak adiknya dipotong setengah menjadi Rp. 4.000 rupiah.

3. Pandangan '*Uruf*' tentang adat *Pemamanan* dilihat dari perkembangan zaman maka perkembangan suatu adat juga ikut berkembang. Bila dilihat dan didasarkan kedalam fiqh dan sumber naqly yaitu Al-Qur'an dan sunnah dan Aqly (akal) maka sesuai pandangan '*Uruf*' disini tidak boleh bertentangan dengan syariat. Dan adat *Pemamanan* sendiri masuk kedalam penyerapan hukum Islam *Tahmil* atau sebagai sikap menerima atau membiarkan berlakunya tradisi dikarenakan adat *pemamanan* sudah menjadi tradisi turun temurun hanya saja terdapat perbedaan di tatacara pelaksanaannya.

B. Saran

Dengan kerendahan hati, berdasarkan penelitian diatas, dalam rangka berkontribusi bagi perbaikan terhadap perkembangan masyarakat umumnya dan khususnya untuk masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara maka penulis menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Adat di setiap daerah pasti memiliki sisi positif dan negatif di dalam penerapan begtu juga adat *Pemamanan*. Masyarakat khususnya di Kabupaten Aceh Tenggara harus lebih memahami konsep dari tolong menolong yang terjadi selama adat *Pemamanan* ini di laksanakan dan sudah menjadi turun menurun di laksanakan dari zaman nenek moyang.
2. Ketua adat atau kepala adat harus lebih mensosialisaikan tentang praktek adat *Pemamanan* di kalangan masyarakat di karenakan terdapat beberapa perbedaan pendapat tentang pelaksanaan adat *Pemamanan* ini sendiri, semisal paman lebih merasa terberatkan dengan pelaksanaan *Pemamanan* dikarenakan *financial* yang berbeda-beda dan terpaksa menghutang dan di lain pendapat mengatakan bahwa adat ini menguntungkan karena menggunakan konsep tolong menolong antar masyarakat dalam pelaksanaannya.
3. Peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang permasalahan adat *Pemamanan* ini dianjurkan untuk lebih mendalami lagi faktor apa yang menjadi faktor utama adat *Pemamanan* ini dianggap memberatkan oleh masyarakat dan untuk lebih meneliti lebih dalam bagaimana tradisi ini dikhususkan lagi atau di terapkan kepada anak yatim dan piatu.

DAFTAR LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4233/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA


- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menunjuk Saudara (i):
P e r t a m a : a. Fakhrurazi M. Yunus, Lc., M. A. Sebagai Pembimbing I
b. Azka Amalia Jihad, M.E.I. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Khairul Akmal
N I M : 180101016
Prodi : HK
J u d u l : Adat Pemamanan Dalam Waimatul Ursy di Kab. Aceh Tenggara (Analisis Tinjauan Teori 'Unuf)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

AR - R A N I R Y

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 06 September 2021
Dekan


Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HK;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5913/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kantor Desa Lawe Hijo
2. Ketua Adat Desa Lawe Hijo

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **KHAIRUL AKMAL / 180101016**
Semester/Jurusan : VII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Jl. Lingkar Kampus UIN Ar-Raniry Ir. Jepara No. 5

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Adat Pemamanan dalam Walimatul 'Ursy di Kabupaten Aceh Tenggara (Analisis Tinjauan Teori 'Urf)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 16 Desember 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 31 Januari
2022

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
PENGULU KUTE LAWE HIJO METUAH
KECAMATAN BAMBEL**

Lawe Hijo Metuah, 18 Desember 2021

Nomor : /e /
Lampiran :
Perihal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan
Di:

Tempat

Selubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor: 5913/Un.08/FSH.1/PP.00.9/12/2021 tanggal 18 Desember 2021 perihal Permohonan/penelitian Ilmiah Mahasiswa, Bersama ini kami memberikan izin kepada :

Nama : Khairul Akmal
Nim : 180101016
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga

Untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi dengan judul "Adat Pemamanan Dalam Walimatul Ursy di Kabupaten Aceh Tenggara (Analisis Tinjauan Teori 'Uruf)".

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terimakasih.

Pengulu Kute Lawe Hijo Metuah



جامعة الرانيري

AR - RANIRY



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
PENGULU KUTE LAWE HIJO METUAH
KECAMATAN BAMBEL**

Lawe Hijo Metuah, 18 Desember 2021

Nomor : /
Lampiran : -
Perihal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan
Di-

Tempat

Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor: 5913/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2021 tanggal 18 Desember 2021 perihal Permohonan/Penelitian Ilmiah Mahasiswa, Bersama ini kami memberikan izin kepada :

Nama : Khairul Akmal
Nim : 180101016
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga


Untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi dengan judul "**Adat Pemamanan Dalam Walimatul Ursy di Kabupaten Aceh Tenggara (Analisis Tinjauan Teori 'Uruf)**".

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terimakasih.

Ketua Adat Lawe Hijo Metuah

جامعة الرانيري

AR - RANIRY


T. ISHAK

Melakukan Wawancara dengan Dra. Hj. Kasimah melalui Video Call
Whatsapp



Melakukan wawancara dengan T. Ishak Gayo selaku Ketua Adat Desa Lawe Hijo Meutuah



AR - RANIRY



Melakukan wawancara Bersama T. Ishak Gayo selaku Ketua Adat Desa Lawe Hijo Meutuah

Melakukan wawancara Bersama Kamilan, Kaur Kesra, Desa Kuta Antara, Kecamatan Babel, melalui Video Call Whatsapp.



Melakukan Wawancara dengan Muhammad Rafi, Anggota Adat Desa Kutarih, Kecamatan Babussalam, melalui Video Call Whatsapp.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve, 1996)
- Amir Syariffuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta, Prenadamedia Group, 2014)
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994)
- Budiono, Harlien. *Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. Cet. 2. Bandung: PT.CITRA ADITYA BAKTI, 2018.
- Dermawan, Wawan, and Puspitawati Puspitawati. "Makna Kuda Dalam Tradisi Upacara Pernikahan Suku Alas Di Aceh Tenggara." *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)* 5, no. 1 (2019): 40–50.
- Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta, Prenadamedia Group, 2014)
- Dr. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet.5. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2015.
- Muhammad Yunus, *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, (Surabaya: Wacana Intelektual Surabaya, 2015.
- Mustafa Dibul Bigha, *Fikih Syafi'i*, (Surabaya, Bintang Pelajar, 1999) .
- Rascha, Enggi, Ramdiana Ramdiana, and Tri Supadmi. "Ritual Adat Alas Pemamanen Di Desa Babel Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Seni, Drama, Tari & Musik* 3, no. 4 (2018).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Cet-2. Jakarta: PT.RAJAGRAFINDO PERSADA, 1997.
- Siddiq Armia, Muhammad. *Hukum Adat Perkawinan Dalam Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: PERCETAKAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY, 2019.
- Sorgono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001).
- Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat*, Cet-2. Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2010.

- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2017)
- Soekanto, Soejono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2015.
- Suhada, Laila. "Pandangan Ulama Kabupaten Aceh Tenggara Mengenai Tradisi Pemamanan Dalam Walimatul 'Ursi (Studi Kasus Di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara)," 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Cet.5. Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Cet-1. Jakarta: PRENADA MEDIA, 2006
- Yulia. *Buku Ajar Adat*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Zamarkasyi, *Teori-teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqh*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013

B. JURNAL DAN THESIS

- Ahmad Farhan Subhi, Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum & Urgensinya Terhadap Perceraian), *Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol.2, No.2, 2014.
- Ali Akbar, *Upaya Tokoh Agama Dalam Pelaksanaan Walimatul 'Ursy Agar Sesuai Dengan Ajaran Islam Di Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang*, Thesis Program Studi Ahwal Syakhshiyah Program Pascasarjana IAIN Bengkulu.
- Alfinna Ikke Nur Azizah, Pengadaan Walimatul 'Ursy Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara, *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*, IAI Al-Qolam Maqashid, Vol.3, No.2., 2020.
- Cut Rahayu Mutia, Budaya Lokal Suku Alas "PEMAMANAN", *STKIP Usman Safri Kuta Cane*.
- Faiz Zainuddin, Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam, Vol.9 No.2 Desember 2015
- Heradani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan Dalam Pesta Perkawinan (Walimah Al-'Urs) Di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, *Skripsi Prodi Hukum*

- Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2018.
- Ibrahim Chalid, Ramlan Kasbi, Proses Pelaksanaan Tradisi Adat Pernikahan “Naik” Dan “Ngalih” Pada Suku Gayo Di Kabupaten Gayo Lues, *Resam Jurnal Kita*, Volume 7, Nomor 1, April 2021.
- Mycellia Cempaka Mz, Tradisi Pemamanen ‘Paman’ Pada Masyarakat Gayo Alas Di Aceh Tenggara: Kajian Antropolinguistik, tesis, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara Medan 2021.
- Nadwah Maulidiyah, Tradisi Walimatul Ursy Di Desa Panaongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep (Analisa Semiotika Komunikasi Dakwah), Vol.1, No. 1, Januari 2019.
- Sulfan Wandu, Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 2 No. 1. Januari-Juni 2018.
- Sucipto, ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam, *ASAS*, Vol. 7, No. 1, Januari 2015.
- Kabupaten Aceh Tenggara dalam Angka 2021, www.acehtenggarakab.bps.go.id, hlm. 2, 3, diakses pada tanggal 21 Desember 2021, pada pukul 08:07 Wib.
- Wawancara dengan DRA. Hj. Kasimah warga Desa Kute Bakti, tanggal 20 September 2021, pukul 21:32 wib Melalui Video call whatsapp.
- Wawancara dengan T. Ishak Gayo, Ketua Adat Desa Lawe Hijo Meutuah, Sabtu 18 Desember 2021.
- Wawancara dengan Muhammad Rafi, Anggota Adat Desa Kutarih Kecamatan Babussalam, tanggal 6 Febuari 2022, pukul 09:30 WIB, melalui Video Call Whatsapp.
- Wawancara dengan Kamilan, Kaur Kesra Desa Kuta Antara, Kecamatan Bambel, tanggal 6 Febuari 2022, pukul 09:45 WIB, melalui Video Call Whatsapp.